

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA
PROFESIONAL DARI PEMOTONGAN PEMBAYARAN GAJI
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Atillah Ar-Rifki Parici

02011381722420

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : ATILLAH AR-RIFKI PARICI

NIM : 02011381722420


PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA
PROFESIONAL DARI PEMOTONGAN PEMBAYARAN GAJI PADA
MASA PANDEMI COVID-19


Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 8 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001


Pembimbing Pembantu




Theta Murty, S.H., M.H.
NIP:198203202014042001



Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Atillah Ar-Rifki Parici
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722420
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 03 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Agustus 2021




Atillah Ar-Rifki Parici

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The Journey of a thousand miles begins with one step”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✓ **Orangtuaku Tercinta**
- ✓ **Keluarga Besarku**
- ✓ **Almamaterku**
- ✓ **Sahabat dan teman-temanku Tercinta**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Segala puji dan syukur atas segala karunia dan hidayah-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DARI PEMOTONGAN GAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Maka daripada itu penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna maka dari pada itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan juga karunia-Nya kepada kita semua agar apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang ilmu hukum.

Palembang, 13 Agustus 2021

Penulis,



Atillah Ar-Rifki Parici

02011381722420

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa, tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah senantiasa mendapatkan karunia dan rahmatnya kepada kehidupan penulis, terkhusus pada proses penyusunan skripsi ini;
2. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai, Pariantoni, S.E., Porlianti Nurjana, S.E., dan Syarifuddin A.Md terima kasih atas apa yang telah kalian berikan selama ini;
3. Kakak saya Adeant Alfa Parici, S.H. yang selalu menjadi panutan saya sejak kecil tetaplah seperti itu, adik saya Muhammad Danish Aryant yang selalu menghibur saya, semoga kita semua dapat menjadi anak-anak yang selalu dapat membanggakan orang tua kita;
4. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
5. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesritas Sriwijaya;
7. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya;
8. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang sudah sangat baik membagi ilmunya, membantu, dan selalu

memberi kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Keuda yang dengan kesabaran, perhatian, dan selalu memberi saran-saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dalam kegiatan PLKH dan KKL penulis pada tahun 2020;
12. Semua Dosen, staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan;
13. Law Firm Gress Selly S.H., M.H., yang telah memberikan tempatnya untuk penulis melaksanakan kegiatan KKL;
14. Sahabat dan teman-teman penulis, antara lain:
 - Koplak dan Rekan (Aldy, Ilham, Rizki, Fadhli, Nando, Tara);
 - Ganteng FH Squad (Adit, Ricky, Dimas, Robin, Rafif, Juan, Ikhsan);
 - Bulbu (Mang den, Nevio, Opang, Eki, Andi, Pace, Janis, Aba, Ikhsan, Arya, Gurun dan Rafif);
 - Team Cielo (Rizha, Ajik, Ichal, Aldy, Fadhli);
 - Keluarga besar Alsa LC Unsri;
 - Tim B1 PLKH FH Unsri 2020;
 - Teman teman Fakultas Hukum Unsri 2017;
 - Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa disebutkan semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Perjanjian Kerja	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-Asas Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	36
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	37
4. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sepak Bola.....	40

2. Klub Sepak Bola.....	41
3. PihakPihak Yang Terlibat Dalam Sepakbola.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang COVID-19	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Covid-19	Error! Bookmark not defined.
2. Peraturan Berkaitan Dengan Virus Corona	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaturan Pengupahan Gaji Pemain Sepak Bola Profesional Sebagai Pekerja Dalam Hubungannya Dengan Klub Sebagai Pemberi Kerja.....	52
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional Dari Pemotongan Gajinya Oleh Pihak Klub Pada Masa Pandemi Covid-19....	Error! Bookmark not defined.
C. Akibat Hukum Pemotongan Gaji Pemain Sepak Bola Profesional Yang Dilakukan Oleh Klub Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	20

ABSTRAK

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling diminati dan oleh banyak orang di seluruh negara didunia digemari oleh berbagai latar belakang pria ataupun wanita mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.. Ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan pembayaran upah, perlindungan hukum dan akibat hukum hubungan antara pemain dan klub. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus. dan wawancara beberapa pihak yang terkait dalam skripsi ini. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literatur juga dengan wawancara dengan pihak yang terkait dengan skripsi ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pertama yaitu, Hubungan hukum yang terjadi antara pemain sepakbola dengan klub sepak bola merupakan hubungan kerja yang didasari atas perjanjian kerja., meski sepak bola memiliki aturan tersendiri yang harus tunduk terhadap statuta FIFA akan tetapi aturan tersebut tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum bagi pemain sepak bola apabila mengalami sengketa dalam pembayaran upah memiliki 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemain Sepak Bola Profesional, Gaji, Perjanjian Kerja.

Palembang,

2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.


Theta Murty, S.H.,M.H.

NIP. 19730281998021001

NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

NIP. 19730281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga menurut UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social.¹ Akan tetapi seiring berjalannya waktu olahraga tidak hanya menjadi kegiatan yang tujuannya untuk mencari kesehatan saja, terdapat sebagian manusia telah menjadikan olahraga sebagai ladang pencaharian mereka.

Olahraga yang awalnya hanya bertujuan untuk mendapatkan tubuh dan jiwa yang sehat berangsur-angsur berubah menjadi sesuatu yang lebih daripada hanya mendapatkan kesehatan. Olahraga berubah menjadi sesuatu yang penting hampir di tiap Negara, olahraga dianggap menjadi sesuatu yang dapat memberi nilai tambah untuk pariwisata atau bahkan ekonomi suatu Negara apabila Negara tersebut dapat berprestasi di kancah dunia.

Salah satu cabang olahraga yang paling pesat perkembangannya ialah sepak bola. Sepak bola adalah cabang olahraga yang jumlah penggemarnya mencapai 3,5 miliar orang atau hampir setengah dari jumlah populasi di dunia ini². Banyaknya jumlah orang yang menggemari sepak bola membuat sepak bola menjadi sebuah industri.

¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

² Wahyono, "*Cabang-cabang Olahraga Terpopuler di Dunia*", diakses dari <https://sports.sindonews.com>, pada 24 September 2020, Pukul 16.01 WIB.

Baru pada akhir abad 20 real madrid memulai projek *galacticos* jilid pertama dengan mendatangkan pemain dengan harga tinggi, industri sepak bola semakin maju seperti di Negara-negara maju eropa antara lain, spanyol, inggris, jerman, italia, ataupun perancis. Indonesia pun secara perlahan sudah menunjukkan tanda-tanda atau indikator industrialisasi sepakbola. Dimulai dari kompetisi ISL (Indonesia Super League) yang adalah kompetisi sepak bola professional di indonesia pada musim kompetisi 2009-2010 yang diikuti 18 tim, selama satu musim terjadi 206 pertandingan, live TV sebanyak 113 pertandingan, jumlah penonton mencapai 2.067.500 orang, rata-rata yang menonton tiap pertandingan mencapai 10.712 orang selama 8 bulan. Liga Super Indonesia melakukan kerja sama dengan PT. Djarum sebagai sponsor utama.³ Perputaran uang yang terjadi di dalam sepak bola sangat besar baik di dalam lapangan seperti harga transfer dan gaji pemain sepak bola, penonton yang hadir ke stadion, ataupun di luar lapangan seperti hak siar televisi, sponsor dari iklan dan lain sebagainya.⁴ Terkhusus untuk transfer dan gaji pemain sepak bola, biasanya dilihat dari kemampuan dan prestasi yang pernah dicapai oleh pemain sepak bola tersebut. Semakin hebat kemampuan dan prestasi yang pernah dicapai oleh pemain sepakbola tersebut maka gaji dan nilai transfer pemain tersebut semakin tinggi.

³ Sultiyono, “Upaya Membangun Industri Sepakbola di Indonesia” Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol. 1 Edisi 1, Juli 2011, Hal. 79-80.

⁴ Eko Noer Kristiyanto, 2008, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepakbola Peserta Liga Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, Hal. 9.

Seorang pesepakbola professional di gaji oleh klub tempat dia bermain, dalam hal ini ia berkewajiban memberikan segenap kemampuannya untuk dapat memberikan prestasi untuk klub sebagai pemberi gaji, dilain sisi klub sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan gaji serasi dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama-sama dengan pesepakbola tersebut. Pemain sepak bola biasanya mendapatkan gaji di awal bulan atau sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama klub tempat dia bermain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu atau imbalan yang diperoleh buruh secara tunai tergantung pada waktu tertentu..⁵ Dalam hukum positif Indonesia belum dikenal istilah upah yang menggunakan istilah upah yang mengandung pengertian setara dengan ganti rugi, sebagaimana pengertian upah menurut UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa upah adalah hak istimewa pekerja/buruh yang diperoleh dan dinyatakan sebagai uang tunai sebagai penyimpangan dari pelaku usaha atau pengelola tenaga ahli/pekerja yang diselesaikan dan diputuskan tergantung pada suatu pekerjaan. pengertian, pengaturan atau pedoman hukum. menghitung tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya untuk suatu tugas dan/administrasi yang telah selesai.⁶ Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/gaji>, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 18.09.

⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia Secara Konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memakanai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Konsep pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran dari hak-hak yang bersifat keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi yang bersifat pidana.⁷

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam: Pasal 93 ayat (2) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja sakit, sakit karena haid, izin karena keperluan keluarga misalnya menikah, menjalankan kewajiban terhadap Negara, melaksanakan ibadah agamanya, dan pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Pasal 93 ayat (3) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja sakit terus menerus selama setahun, dan selanjutnya sampai pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Pasal 93 ayat (4) mengatur bahwa upah tetap dibayarkan kepada pekerja apabila pekerja izin karena melakukan pernikahan, pernikahan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptiskan anaknya, melahirkan, istri/suami/orang tua/mertua/ menantu meninggal dunia, atau anggota keluarga ada yang meninggal dunia.⁸ Tidak hanya upah tidak dibayar ada pula yang namanya pemotongan upah yang mana di atur

⁷ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 100.

⁸ *Ibid.*, Hal. 103-104.

secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan salah satu pasalnya mengatur beberapa jenis pemotongan upah dan ketentuannya, Pasal 57 ayat (1) PP Pengupahan mengatur mengenai pemotongan upah oleh pengusaha untuk:

- a. denda
- b. ganti rugi: dan/atau
- c. uang muka upah, yang dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.⁹

Pembahasan terkait upah memang merupakan hal yang sensitif tetapi juga penting karena menyangkut kehidupan pribadi manusia itu sendiri beserta keluarganya, pada awal tahun 2020 umat manusia di gemparkan oleh berita yang menyebutkan telah terjadi wabah penyakit Covid-19 yang penyebarannya hampir diseluruh dunia termasuk indonesia.¹⁰ Akibat dari pandemi ini pemerintah hampir di seluruh dunia termasuk indonesia mengeluarkan peraturan *social distancing* untuk mencegah perluasan wabah penyakit covid-19 ini semakin luas¹¹. Akibat dari diterapkannya peraturan lockdown ini, manusia diwajibkan untuk mengurangi aktifitas di luar rumah mulai dari sekolah, kerja, hingga ibadah untuk tidak dilakukan selain di dalam rumah, salah satu sendi kehidupan yang paling terdampak adalah ekonomi, baik pengusaha yang mempunyai perusahaan ataupun

⁹ Republik Indonesia, pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

¹⁰ Kompas.com, “fakta lengkap kasus pertama corona di indonesia”, <https://nasional.kompas.com> . Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 21.49 WIB.

¹¹ Kompas.com, “indonesia tak pilih lockdown, ini alasannya...”, <https://www.kompas.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 21.55 WIB.

pekerja yang bekerja untuk perusahaan semua mengalami kesulitan. Ada yang terpaksa menutup perusahaannya, ada yang terpaksa mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya, menjual aset-aset berharganya, dan ada juga pekerja yang terpaksa dipotong upahnya karena pandemic covid-19 ini¹², hal ini pula yang di alami oleh para pemain sepakbola di Indonesia.

Pemain sepakbola di Indonesia harus menerima nasib untuk dipotong upahnya karena liga yang terpaksa di berhentikan akibat covid-19.¹³ PSSI mengeluarkan surat putusan pada akhir Maret yang mewajibkan klub membayar maksimal 25% dari nominal kontrak yang artinya gaji pemain dipotong hingga 75% untuk periode maret hingga juni 2020.¹⁴ Peraturan tersebut mendapat banyak kritik dari pemain, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) beranggapan keputusan tersebut dibuat secara satu pihak tanpa melibatkan APPI, klub, dan pemain itu sendiri. Surat putusan itu lalu dilakukan perbaikan di renegotiasi kedua ketika PSSI menetapkan aturan baru lewat surat putusan nomor 53 pada akhir Juni yang menetapkan negosiasi gaji di kisaran 50% untuk pemain

¹² Detik.com, “Pengusaha Potong Gaji Karyawan di Tengah Corona, Ini Kata Kemnaker”, <https://finance.detik.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB.

¹³ Cnnindonesia.com, “Pemotongan Gaji Seenak Jidat di Liga 1”, <https://www.cnnindonesia.com>, Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22.05 WIB.

¹⁴ Idntimes.com, “FIFPro Kritik Keras Kebijakan PSSI Terkait Pemotongan Gaji Pemain”, <https://www.idntimes.com>, Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22:10 WIB.

liga1 dan 60% untuk liga2, renegosiasi gaji juga tidak memperbolehkan pemain menerima bayaran upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional).

Disisi lain, pemilik klub juga kesulitan untuk memenuhi upah pemain di masa pandemi covid-19 ini, terlebih mayoritas klub sepakbola di Tanah Air tak memiliki banyak aset, pihak klub hanya mengandalkan sponsor, hak siar televisi dan tiket masuk stadion untuk supporter. Tidak jarang pemilik klub terpaksa mengeluarkan uang pribadi hingga harus berhutang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam akan seluk-beluk perlindungan hukum pemain sepakbola yang upahnya dipotong di masa pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu penulis memilih skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DARI PEMOTONGAN PEMBAYARAN GAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang timbul, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pengupahan gaji pemain sepak bola profesional sebagai pekerja dalam hubungannya dengan klub sebagai pemberi kerja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola profesional dari pemotongan gajinya oleh pihak klub pada masa pandemi covid-19?

3. Bagaimana akibat hukum pemotongan gaji pemain sepak bola profesional yang dilakukan oleh klub pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif Undang-undang No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan pengupahan gaji pemain sepak bola profesional sebagai pekerja dalam hubungannya dengan klub sebagai pemberi kerja.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang gajinya dipotong pada masa pandemi covid-19 oleh klub sepak bola.
3. Menganalisis akibat hukum pemotongan gaji pemain sepak bola profesional yang dilakukan oleh pihak klub bila dilihat dari perspektif Undang-undang No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

D. Manfaat penelitian

Dari tujuan penelitian diatas manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta secara lebih spesifik mengerti dan memahami tentang pentingnya pengupahan dan perlindungan hukum bagi pemain sepakbola apabila ada pemotongan gaji oleh klub sepak bola.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat praktis yang berkaitan dengan pengupahan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola yang di potong gajinya oleh klub sepak bola di masa pandemi covid-19, bagi:

a. Pemain sepakbola profesional

Pemain sepakbola dapat mengetahui hak yang seharusnya didapatkan sebagai seorang tenaga kerja yang sudah melakukan perjanjian kerja dengan pihak klub sepakbola.

b. Klub sepakbola profesional

Klub sepakbola dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan sebagai pemberi kerja yang sudah melakukan perjanjian kerja dengan pemain sepakbola.

c. Federasi (PSSI)

Federasi dalam hal ini PSSI dapat mengetahui apabila mengeluarkan peraturan harus memperhatikan dua pihak, yaitu dari pihak pemain dan pihak klub itu sendiri.

d. Sponsor

Pihak sponsor dapat mengetahui apakah mereka dapat menarik uang yang sudah diberikan kepada klub apabila liga diharuskan untuk berhenti.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka ruang lingkup penelitian ini di titik beratkan pada bagaimana pengaturan pengupahan bagi pemain sepakbola profesional sebagai pekerja dalam hubungannya dengan klub sebagai pemberi kerja.

Di samping itu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola profesional yang di potong gajinya oleh klub sepakbola pada masa pandemi covid-19.

Tambahan pula, ruang lingkup penelitian ini mengenai akibat hukum yang timbul oleh pihak klub yang melakukan pemotongan gaji di masa pandemi covid-19 bila dilihat dari perspektif Undang-undang No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum berencana untuk mengamankan keuntungan seseorang dengan memindahkan kemampuannya kepadanya, untuk bekerja sesuai

dengan kecenderungannya, dan bahwa premi adalah tujuan dari hak. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu pendekatan untuk memilah-milah kepentingan yang berbeda di mata publik sehingga tidak ada pertentangan antar kepentingan dan dapat menghargai setiap hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat terkait teori perlindungan hukum, menjadi jaminan hukum khusus bagi individu sebagai kegiatan pemerintah preventif dan represif. Perlindungan yang sah secara preventif berarti mencegah terjadinya pertentangan yang mengarahkan kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam pilihan yang bergantung pada perhatian. Kemudian, pada saat itu juga perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah perdebatan terjadi, didalamnya termasuk penanganan di pengadilan umum.¹⁶

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara hukum. Dengan adanya pernyataan tersebut Negara Indonesia sudah pasti harus menjamin hak-hak warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya hukum dalam masyarakat adalah hal yang penting untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan. Menurut Mochtar Kusumaandja perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk tertulis maupun tidak

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm.74.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 54.

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan perlindungan hukum sebagai sebuah bentuk dan fungsi hukum, yaitu hukum yang mampu memberikan sebuah ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan juga kedamaian bagi masyarakat. Pasti nya perlindungan hukum ini sebagai sebuah alat bagi siapa saja yang merasa hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu penting bagi siapapun yang akan melaksanakan perjanjian kerja yang memunculkan hubungan kerja untuk dilindungi hak atau kepentingannya agar tidak terjadi wanprestasi ataupun perilaku pelanggaran.

2. Teori Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban pengusaha.

Wiwoho Soedjono, menyatakan bahwa :¹⁸ “perjanjian kerja adalah perjanjian antara orang satu dengan orang lainnya pada satu pihak adalah pengusaha satu pihak lainnya adalah bekerja untuk mendapatkan upah ”.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindoPersada, hal.270.

¹⁸ Wiwoho Soedjono, 2003, *Hukum perjanjian kerja*, Jakarta, Bina Aksara, hal.9.

Lebih lanjut, terkait perjanjian kerja ada pula pendapat dari Salim H.S, beliau menyatakan dalam bukunya *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah :¹⁹ “Terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenschomsrecht*. Menurut Salim H.S, kontrak kerja atau perjanjian ialah sebuah kejadian yang mana seseorang berbuat janji terhadap orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Menurut Salim H.S, kontrak bisnis adalah perjanjian antara pekerja dan bisnis secara lisan atau tertulis dalam bentuk hard copy, baik untuk jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu tertentu yang berisi syarat-syarat kerja, hak dan komitmen. Setiap organisasi diharuskan memberikan kontrak bisnis pada hari pertama Anda bekerja. Dalam kontrak bisnis, jelas bahwa buruh memiliki hak istimewa untuk mengikuti pedoman organisasi sesuai dengan Peraturan Perburuhan sebagai hukum positif di Indonesia..²⁰ Pada dasarnya, pengaturan kerja dibuat dalam bentuk tertulis, namun dengan keadaan budaya yang pluralistik, pengaturan kerja dapat dilakukan secara lisan. Pengaturan kerja yang dibuat dalam bentuk hard copy harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku di Indonesia, antara lain pengaturan kerja waktu tertentu, kerja teritorial, kerja antar negara dan pengaturan kerja laut..²¹ Mengenai bentuk perjanjian kerja

¹⁹ Salim H.S, 2007, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.57.

²⁰ Ibid hal.62.

²¹ Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.53.

pada ketentuannya diatur berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan yaitu :

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif, pengaturan kerja yang tersusun memastikan keyakinan akan hak dan komitmen pertemuan, sehingga jika ada perselisihan, itu akan sangat berguna dalam pembuktian. Bagaimanapun, pada dasarnya, jelas bahwa masih banyak organisasi yang tidak atau belum menetapkan pengaturan kerja yang tersusun karena kegagalan (SDM) atau karena kesamaan keinginan, sehingga berdasarkan kepercayaan mereka memutuskan membuat perjanjian kerja dengan lisan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini adalah metodologi perUndang-undangan(statue approach) dan metodologi yang diterapkan, lebih spesifik dengan menggali dan memahami undang-undang dan pedoman yang diidentifikasi dengan isu-isu yang sah yang sedang ditangani dan melihat isu-isu saat ini..²²

2. Pendekatan Penelitian

²² pa-tanahgrogot.net, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, www.pa-tanahgrogot.net, Diakses di Palembang pada Tanggal 27 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Dalam hal ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengupahan.

b. Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam hukum. Sehingga mewujudkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang sedang diteliti.²⁴

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang penulis buat untuk skripsi ini, jadi sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta Prenadamedia Group, hal.133.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodolgi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Malang, Bayumedia Publishing, hal.306.

- 1) Norma (dasar) atau kadidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
 - 2) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketatapn Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Peraturan perundang-undangan;
 - 4) Yurisprudensi;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti :

- (a) Hasil-hasil penelitian
- (b) Hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder; contoh adalah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Media massa
- 3) Internet
- 4) wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan penghimpunan bahan hukum, pencipta memutuskan untuk memanfaatkan strategi penelitian perpustakaan. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pemahaman, termasuk undang-undang, berbagai buku dan referensi kata, makalah ilmiah terkait, media berita, web dan lebih jauh lagi contoh kasus yang ada hubungannya dengan hal-hal yang akan diperiksa dalam teori ini..

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang tersedia kemudian diperiksa dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang jelas, menggambarkan masalah dan mengkomunikasikan perspektif dan mencari pengaturan dan masalah dari bahan-bahan halal yang diperoleh dan kemudian disajikan dalam bentuk yang utuh untuk memahami hukum. Bahan hukum tersebut diurutkan, digambarkan, dan masalah itu dianggap tergantung pada prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan, kemudian barulah ditarik sebuah kesimpulan. yang di harapkan bisa menjadi bahan yang dapat digunakan untuk, menjadikan Persepakbolaan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

6. Teknik Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah produk akhir dari suatu pemeriksaan yang dihasilkan oleh tujuan penelitian. Kesimpulan yang layak adalah jawaban

atas rencana atau pertanyaan penelitian. Teknik penarikan yang digunakan penulis adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan mulai dari pertanyaan umum hingga pertanyaan eksplisit dengan menggunakan pemikiran atau proporsi (penalaran yang waras).²⁵

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun secara sistematis. Empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian awal, yang memuat landasan masalah dan persamaannya, klarifikasi judul, penjelasan di balik pemilihan judul, alasan penulisan, teknik penelitian dan tanggung jawab metodis. Presentasi ini adalah alasan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Presentasi ini disusun dengan tujuan sebagai prolog untuk memudahkan pembaca memahami tata letak isu-isu permasalahan skripsi ini, untuk perlindungan hukum khusus bagi pemain sepak bola..

BAB II akan berisi tulisan terkait yang memberikan klarifikasi tentang perlindungan hukum, pemahaman tentang pengaturan dan pemberian upah oleh klub kepada pemain sepak bola.

BAB III didalam bab ini akan berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dipaparkan, yaitu membahas tentang bagaimana pengaturan pengupahan bagi pemain sepakbola profesional, perlindungan hukum

²⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, hal.35.

antara pesepakbola profesional dengan klub sepakbola profesional dan akibat hukum yang timbul oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak klub sepak bola.

BAB IV adalah bagian penutup. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan respon terhadap masalah yang diangkat dan merupakan garis besar dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Saran adalah sumbangan pemikiran atas permasalahan yang telah dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.

Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012.

Budiwanto S, *Pengetahuan Dasar Melatih Olahraga*, Depdiknas Universitas Negeri Malang, Malang , 2004.

FX. Djulmiadi , *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006.

Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- Iketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2003, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontra*.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, edisi revisi cetakan ke-13, Jakarta, 2003, hlm.8-9
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2007, *Politik Hukum*, Semarang, Undip.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Salim, Abdullah, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika

Salim H.S, 2007, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja

Wiwoho Soedjono, 2003, *Hukum perjanjian kerja*, Jakarta, Bina Aksara
Grafindo Persada

Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535.

Republik Indonesia, Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747.

Republik Indonesia, pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c. Publikasi Ilmiah

Dilli Dwi Kuswoyo, Harry Pramono dan Achmad Rifai RC, *Kontribusi Percaya Diri, Konsentrasi dan Motivasi terhadap Kinerja Wasit Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan*, Journal Administrasi Publik, Vol. 6 No. 3, 2017.

Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepakbola Peserta Liga Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2008.

Sulistiyono, “*Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola Di Indonesia*”,
Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol. 2 Edisi 2, 2012

Sultiyono, “*Upaya Membangun Industri Sepakbola di Indonesia*” Jurnal
Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Vol. 1 Edisi 1, Juli 2011.

d. Internet

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Ahmad Naufal Dzulfaroh, “*Hari ini dalam sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*”, <https://www.kompas.com>, Diakses di Palembang pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.57 WIB.

APPI, “*Perkembangan Pembayaran Gaji Pesepakbola s/d 4 Desember 2013*”,
<http://www.appi-online.com>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Cnnindonesia.com, “*Pemotongan Gaji Seenak Jidat di Liga 1*”,
<https://www.cnnindonesia.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22.05 WIB.

Detik.com, “*Pengusaha Potong Gaji Karyawan di Tengah Corona, Ini Kata Kemnaker*”, <https://finance.detik.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB.

Idntimes.com, “*FIFPro Kritik Keras Kebijakan PSSI Terkait Pemotongan Gaji Pemain*”, <https://www.idntimes.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 22:10 WIB.

Kadek Mulda Luxiana, “*Mahfud Md menjelaskan alasan pemerintah keluarkan Perppu Corona*”. <https://news.detik.com>, Diakses di Palembang pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 12.36 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id/gaji, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 18.09.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 11.45 WIB.

Kompas.com, “*fakta lengkap kasus pertama corona di indonesia*”, <https://nasional.kompas.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 21.49 WIB.

Kompas.com, “*indonesia tak pilih lockdown, ini alasannya...*”, <https://www.kompas.com>. Diakses di Palembang pada tanggal 25 Oktober 21.55 WIB.

Mela Arnani, “*Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global*”. diakses dari <https://www.kompas.com>, pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.43 WIB.

Pa-tanahgrogot.net, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, www.pa-tanahgrogot.net, Diakses di Palembang pada Tanggal 27 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

- PSSI, *Kurikulum Pembinaan Sepakbola Indonesia*, pssi.org, Diakses pada tanggal 19 juni 2021 pukul 16.41 WIB.
- PSSI, “*NDRC Indonesia Terbentuk*”, <https://www.pssi.org>, Diakses di Palembang pada Tanggal 15 Juli 2021 pukul 13.03 WIB.
- Rae Arani, “*Pesepakbola Profesional Sekaligus Amatir*”, diakses dari <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 19 April 2021 pukul 10.17 WIB.
- Setkab.go.id, “*Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19*”, setkab.go.id, . Diakses di Palembang pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 12.50 WIB.
- S. Imran, *Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, diakses dari legalitas.org, pada 11 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB.
- Tesishukum.com, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, tesishukum.com, Diakses di Palembang pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 11.25 WIB.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.369.
- Vina Fadhotul Mukaromah, “*Simak Berikut daftar 6 pembatasan di PSBB Untuk Cegah Covid-19*”, diakses dari Kompas.com, pada 11 Mei 2021, Pukul 09.45 WIB.

Wahyono, "*Cabang-cabang Olahraga Terpopuler di Dunia*", diakses dari <https://sports.sindonews.com>. pada 24 September 2020, Pukul 16.01 WIB.

World Health Organization, "*Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*", who.int, Diakses pada tanggal 18 Juni Juni 2021 pukul 11.41 WIB.